

**PELAKSANAAN PERGUB NO.144TAHUN 2015 DALAM UPAYA  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ORANG YANG MENGALAMI  
MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**Naufan Hafiz Fauzan**  
Email: [naufanhafiz37@gmail.com](mailto:naufanhafiz37@gmail.com)<sup>1</sup>  
**Universitas Muhammadiyah Jakarta**

**Abstrak:** Fenomena orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial semakin marak kita lihat di setiap provinsi di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga di DKI Jakarta, jumlah mereka yang mengalami masalah kesejahteraan sosial banyak kita dapati hampir di setiap sudut jalan ibu kota. Di wilayah DKI Jakarta sendiri yang merupakan wilayah yang menjadi salah satu pusat ekonomi di Indonesia dan merupakan kota yang menjadi tujuan banyak orang untuk merubah nasibnya tetap memiliki jumlah masalah kesejahteraan sosial yang cukup banyak, yang juga di dominasi oleh gelandangan dan pengemis, tak lupa juga dengan lansia terlantar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penulisan deskriptif. Penelitian ini menjadikan beberapa pegawai Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Satgas P3S sebagai informan. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dan menggunakan analisis data dengan metode Trianggulasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Pergub No.144 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Satuan Tugas Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial, dalam studi kasus di Suku Dinas Sosial kota administrasi Jakarta Selatan belum berjalan dengan optimal. Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

**Kata Kunci:** Masalah Kesejahteraan Sosial, Pergub No. 144 Tahun 2015, Pelaksanaan Program Sosial.

## **PENDAHULUAN**

Fenomena orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial semakin marak kita lihat di setiap provinsi di Indonesia seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah hingga di DKI Jakarta, jumlah mereka yang mengalami masalah kesejahteraan sosial banyak kita dapati hampir di setiap sudut jalan ibu kota. Berbagai jenis orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dengan mudah kita jumpai mulai dari anak jalanan, orang lanjut usia terlantar, wanita tuna susila, hingga gelandangan dan pengemis tersebar di setiap pinggiran kota Jakarta.

Padahal sejatinya orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial adalah orang-orang yang tidak dapat memenuhi keberfungsian sosialnya karena satu dan dua hambatan. Orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial pastinya perlu untuk dibantu dan dirangkul untuk bisa mengembalikan fungsi sosial dan kehidupan pribadinya. Tak jarang dari kita memiliki rasa tak acuh dan hanya menyalahkan dari fenomena maraknya orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang tersebar di berbagai tempat. Orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial mungkin hanya memiliki sedikit pilihan dan tidak dapat mengoptimalkan kemampuannya, sehingga membuat jumlahnya

Berdasarkan data dari Kementrian Sosial Republik Indonesia jumlah rekapitulasi data orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang ada di panti pada tahun 2015 yang ada di beberapa provinsi di Indonesia menyebutkan jumlah yang cukup

Pelaksanaan Pergub no.144tahun 2015 dalam upaya pengawasan dan pengendalian orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial

banyak. Dari data tersebut jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial terbanyak ada di provinsi Jawa Barat dengan jumlah 41.022 orang, disusul oleh provinsi Jawa Timur dengan jumlah 35.327 orang dan Jawa Tengah dengan jumlah 21.664 orang. Sedangkan provinsi DKI Jakarta berjumlah 7.250 orang. Walaupun tidak lebih banyak dari Provinsi Jawa Barat, akan tetapi jumlah 7.250 orang juga bukan merupakan jumlah yang sedikit.

Menurut Badan Pusat Statistik provinsi DKI Jakarta, jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan Sosial di DKI Jakarta mencapai jumlah 2.000 orang setiap tahunnya mulai dari tahun 2019 sampai 2021 jumlah ini bisa disebut bertambah banyak dari tahun 2018 yang berjumlah 1.900-an orang. Data jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dari Badan Pusat Statistik provinsi DKI Jakarta tersebut hanya menyebutkan data orang yang berhasil dijangkau dan di data oleh pemerintah atau Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta saja, data ini belum termasuk masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang masih tersebar dan belum terjangkau oleh pemerintah atau pun Dinas Sosial DKI Jakarta. dari tahun ke tahun akan tetap ada hingga terus bertambah banyak.

Banyak upaya yang dilakukan untuk mencegah laju pertumbuhan jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di Indonesia, salah satu contohnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sosial bersama dengan Suku Dinas Sosialnya. Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Dinas Sosial memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi, diantaranya yaitu: penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan urusan sosial, pelayanan rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, disabilitas, tuna sosial, ODHA, BWBLP, korban penyalahgunaan NAPZA dan korban tindak kekerasan, pengendalian, penjangkauan, penyaluran dan rujukan orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial individu, keluarga, masyarakat, tenaga dan lembaga kesejahteraan sosial, pemberdayaan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi bagi fakir miskin sesuai dengan lingkup tugasnya, perlindungan sosial korban bencana dan korban musibah sosial lainnya dan masih banyak lagi.

Sedangkan Suku Dinas Sosial kota aministrasi Jakarta Selatan memiliki tugas melaksanakan urusan Dinas Sosial pada ruang lingkup wilayah kota administrasi, dengan menjalankan fungsi sebagai berikut, diantaranya: melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota, pengoordinasian penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pencegahan dan rehabilitasi sosial orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Suku Dinas Sosial juga memiliki beberapa pelayanan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan hidup bersosial di masyarakat, diantaranya: pengaduan masalah sosial melalui aplikasi CRM (Cepat Respon Masyarakat), pendistribusian alat bantu fisik, pendirian dapur umum bencana, pelayanan pengecekan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) pengawasan, pengendalian, dan penjangkauan orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan masih banyak lagi. Dari tugas dan fungsi Dinas Sosial serta pelayanan yang ada di Suku Dinas Sosial ini memiliki tujuan untuk meningkatkan dan menunjang kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta.

Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan merupakan unit kerja Dinas Sosial dalam pelaksanaan urusan sosial pada wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan dipimpin oleh seorang

Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta serta secara operasional dikoordinasikan oleh Walikota Jakarta Selatan.

Suku Dinas Sosial kota administrasi Jakarta Selatan hadir untuk menjalankan fungsi dan pelayannya untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan penjangkauan orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di wilayah kota administrasi Jakarta Selatan yang bertujuan untuk menertibkan wilayah Jakarta Selatan dari berbagai jenis orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial supaya kota administrasi Jakarta Selatan menjadi lebih aman dan nyaman untuk semua masyarakat dan orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang terjaring penjangkauan mendapati kembali dan berkembangnya fungsi sosial mereka sehingga membuat kualitas hidup mereka menjadi lebih baik dengan tujuan menekan pertumbuhan masalah kesejahteraan sosial di DKI Jakarta khususnya kota administrasi Jakarta Selatan.

Pelayanan pengawasan, pengendalian dan penjangkauan orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di DKI Jakarta merupakan pelayanan atau program yang dibuat oleh Gubernur DKI Jakarta yang dilaksanakan oleh Satgas P3S di setiap Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial kota administrasi pada bidang Rehabilitasi Sosial. Bidang Rehabilitasi Sosial pada setiap Suku Dinas Sosial kota administrasi khususnya kota administrasi Jakarta Selatan merupakan pelaksana dari pelayanan atau program yang dicanangkan oleh Dinas Sosial provinsi DKI Jakarta, yang mana bidang Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial kota administrasi memiliki tanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Sosial DKI Jakarta atas berjalannya dan terlaksananya pelayanan Pengawasan, Pengendalian dan Penjangkauan orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial tersebut.

Dalam pelaksanaan pelayanan pengawasan, pengendalian dan penjangkauan orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di Suku Dinas Sosial dibantu oleh Satuan Tugas Pengawasan, Pengendalian dan Penjangkauan Sosial yang biasa di sebut Satgas P3S. Dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2014 yang kemudian disempurnakan dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Satgas P3S merupakan satuan tugas yang ditetapkan untuk melakukan pelayanan, pengawasan dan pengendalian tertib sosial yang keanggotaannya terdiri dari aparaturnya dan dapat melibatkan masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan ini merupakan suatu upaya untuk memberikan ketertiban di lingkungan DKI Jakarta dengan cara melakukan pengawasan, penjangkauan dan pengendalian di lapangan.

## **METODE PENELITIAN**

*Penelitian "Pelaksanaan Pergub DKI Jakarta No.144 Tahun 2015 Dalam Upaya Pengawasan dan Pengendalian Orang Yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial" berjenis kualitatif deskriptif. Konsep dasar penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami. Penelitian kualitatif sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamian, serta tidak bisa dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini sering disebut dengan naturalistic inquiry, atau field study. Penelitian ini berlokasi di Suku Dinas Sosial kota*

Pelaksanaan Pergub no.144tahun 2015 dalam upaya pengawasan dan pengendalian orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial

*administrasi Jakarta Selatan yang terletak di RT.1/RW.1, Petogogan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12170. Sedangkan waktu penelitian ini dilakukan pada bulan April - Agustus 2023.*

*Pengumpulan data pada penelitian deskriptif kualitatif berfokus pada penemuan sifat peristiwa tertentu yang diteliti. Dengan demikian, pengumpulan data melibatkan wawancara minimal atau sedang, terstruktur, terbuka, individu atau kelompok. Namun, pengumpulan data juga dapat mencakup pengamatan (observasi) dan pemeriksaan catatan, laporan, foto, dan dokumen.*

*Teknik penentuan informan yang digunakan ialah teknik purposive sampling dan dengan orang yang berkompeten dan juga yang terlibat langsung dalam penelitian yang dijalankan baik dari pelaksanan kegiatan sampai penerima manfaat kegiatan, supaya dapat mempermudah penelitian.*

*Pada penelitian ini menggunakan teknik credibility atau uji kredibilitas dalam memvalidasi atau menguji keabsahan data penelitian ini. Uji kredibilitas (credibility) disini menggunakan pendekatan triangulasi.*

*Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan model analisis domain. Analisa data pada penelitian kualitatif lebih tertuju pada proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap bahan-bahan tersebut agar dapat dipresentasikan temuannya kepada orang lain.*

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyebab Naik dan Turunnya Jumlah Orang Yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial di Jakarta Selatan**

Pergub Nomor 114 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial merupakan salah satu upaya untuk menekan jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di DKI Jakarta. Jika mengacu pada jalannya pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial oleh Satgas P3S Suku Dinas Sosial kota administrasi Jakarta Selatan, peneliti melihat dari faktor patologi sosial dan masalah labeling yang terjadi di masyarakat.

Peneliti menggunakan teori Fungsional Struktural dalam perspektif Patologi Sosial dan juga dari teori Inetraksionisme Simbolik dalam perspektif Labeling yang ditulis oleh Soetomo. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori fungsi dari kesejahteraan sosial yang berpengaruh dari timbulnya masalah kesejahteraan sosial menurut pandangan yang ditulis oleh Adi Fahrudin yang terbagi menjadi 4 (empat) fungsi, yaitu fungsi pencegahan, fungsi penyembuhan, fungsi pengembangan dan fungsi penunjang. Selanjutnya peneliti akan membahas satu per satu faktor yang berkaitan dengan pelaksanaan Pergub Nomor 114 Tahun 2015 untuk mendapati penyebab dari naik dan turunnya jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di kota administrasi Jakarta Selatan.

#### **A. Patologi Sosial, Labeling dan Jumlah Orang Yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial**

Dari beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan naik dan turunnya jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dipengaruhi dari banyak faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi, faktor momentum hingga faktor dari luar wilayah. Mungkin faktor terakhir bisa dibilang hal yang lumrah jika mengingat bahwa wilayah kota DKI Jakarta merupakan salah satu pusat

perekonomian di Indonesia dan merupakan kota yang besar. Hal tersebut dapat menjadi alasan masyarakat di Indonesia berbondong mendatangi dan mengadu nasib di DKI Jakarta untuk meningkatkan faktor perokonomian mereka, dan tidak jarang masyarakat yang tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup untuk tinggal di Jakarta malah menjadi bumerang untuk diri mereka dan menimbulkan masalah sosial d wiliayah DKI Jakarta.

Salain faktor tesebut yang menyebabkan naik dan turunnya jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, ada juga faktor kembalinya orang-orang yang sudah terjaring penjangkauan, didapati penjaringan kembali oleh satgas P3S di waktu yang lain.

#### **B. Pencegahan, Penyembuhan, Pengembangan dan Penunjang dari Jumlah Orang Yang Mengalami Masalah Kesejahteraan Sosial.**

Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru. Upaya pencegahan juga dilakukan oleh Satgas P3S dalam pengendalian jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, kepala Seksi Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial kota administrasi Jakarta Selatan.

Upaya pencegahan dari bertambahnya jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di kota administrasi Jakarta Selatan juga dinyatakan oleh seorang Satgas P3S bagian Tim Reaksi Cepat,

#### **Jalannya Pelaksanaan Pergub No.144 Tahun 2015 Dalam Upaya Pengawasan dan Pengendalian Sosial**

Pergub No.144 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial ini merupakan salah satu kebijakan yang sangat baik dalam membantu orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Dalam pembahasan pelaksanaan Pergub No.144 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial, peneliti menggunakan teori kebijakan publik karena merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Menurut Taufiqurahman (2014) menyatakan bahwa Kebijakan memiliki 5 (lima) unsur yang membuat kebijakan tersebut menjadi layak dan sesuai dengan kondisi yang nyata pada saat ini, unsur tersebut yaitu, Tujuan, Rencana, Program, Keputusan dan Efek atau Dampak.

#### **A. Tujuan, Rencana, Program, Keputusan dan Efek dengan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial**

Kebijakan tentang Pergub No.144 Tahun 2015 merupakan kebijakan yang dinilai baik, karena membahas tentang Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial yang memiliki banyak manfaat terhadap lingkungan masyarakat. Menurut Taufiqurakhman, kebijakan haruslah memiliki 5 (lima) unsur, yaitu Tujuan, Rencana, Program, Keputusan dan Efek atau Dampak.

Dalam Pergub No.144 Tahun 2015 menyebutkan bahwa tujuan dari Pergub ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dari pelaksanaan tugas Satgas P3S, mengoptimalkan pelaksanaan tugas Satgas P3S dan untuk mewujudkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya secara optimal. Kepala Seksi Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial menyebutkan bahwa Pergub ini sebagai dasar dari tugas dan fungsi Satgas P3S.

Pelaksanaan Pergub no.144 tahun 2015 dalam upaya pengawasan dan pengendalian orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial

#### B. Pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial.

Dalam berjalannya pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas P3S di lapangan, peneliti juga melakukan observasi dan wawancara kepada para informan untuk mengetahui secara jelas dan pasti. Pergub No.144 Tahun 2015 juga menjadi dasar atau standar dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas P3S. Selama berjalannya pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial oleh Satgas yang bertugas di titik-titik rawan masalah sosial kecamatan juga melakukan tugasnya dengan berjaga dan melakukan penghalauan hingga penjangkauan orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Selain itu, Suku Dinas Sosial beserta Satpel Kecamatan bisa melakukan kegiatan penjangkauan gabungan, yang biasanya dilakukan Satgas P3S bersama dengan Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), petugas Dishub (Dinas Perhubungan) serta diawasi oleh petugas TNI dan Polri. Biasanya waktu/hari kegiatan penjangkauan gabungan tersebut hanya diketahui oleh pihak kecamatan dan Suku Dinas Sosial, dan bersifat rahasia sampai hari H penjangkauan gabungan tersebut tiba. Hal ini bertujuan untuk menghindari kebocoran informasi dilapangan tentang waktu kegiatan tersebut dan dapat menghadapi kondisi real dilapangan.

#### **Faktor Pendukung dan Penghambat Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial Dalam Melaksanakan Tugasnya**

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan ini banyak dipengaruhi beberapa Penjangkauan dan penekanan jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di DKI Jakarta, khususnya kota administrasi Jakarta Selatan tidak lepas dari Satgas P3S yang bertugas dilapangan. Peran Satgas P3S merupakan hal yang sangat penting demi suksesnya usaha kesejahteraan sosial ini, terutama dalam pengawasan dan pengendalian jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan ini banyak dipengaruhi beberapa faktor, diantara faktor pendukung Satgas P3S dalam melaksanakan tugasnya itu berupa identitas, fasilitas penunjang, pelatihan dasar. Sedangkan faktor penghambat lebih dominan diisi oleh kondisi dilapangan itu sendiri, seperti dari respon dan sikap orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang sedang terjaring penjangkauan, tidak jarang Satgas P3S mendapati perlawanan dari orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial tersebut, yang bisa saja menimbulkan resiko cedera pada salah kedua belah pihak, baik dari orang yang mengalami masalah kesejahteraan atau dari Satgas P3S-nya. Hal ini juga diutarakan langsung oleh salah seorang Satgas P3S bagian Tim Reaksi Cepat yang menyatakan kondisi dilapangan merupakan salah satu dari faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan ini.

#### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan Pergub No.144 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Satuan Tugas Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial, dalam studi kasus di Suku Dinas Sosial kota administrasi Jakarta Selatan belum berjalan dengan optimal. Faktor penyebab belum efektifnya pelaksanaan Pergub No. 144 Tahun 2015 antara lain,

yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan Satgas P3S kota administrasi Jakarta Selatan sudah sesuai dengan Pergub No.144 Tahun 2015 dan sesuai dengan prosedur dan SOP yang berlaku. Hanya saja, permasalahan kembalinya orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial ke jalanan setelah terjaring penjangkauan hingga pembinaan di panti, membuat jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial di kota administrasi Jakarta Selatan terus ada dan berputar-putar dalam hal jumlahnya.
2. Faktor eksternal dari pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas P3S masih menjadi penghambat Satgas P3S dan kembalinya orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial ke jalanan. Contohnya dari masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya penjangkauan ini membuat adanya tindakan kurang kooperatif hingga perlawanan dari masyarakat. Kurangnya lapangan pekerjaan hingga kesempatan berusaha membuat orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang sudah mendapat bimbingan keterampilan dari panti tidak dapat menyalurkan kemampuan mereka. Selanjutnya adanya label atau stereotype dari masyarakat membuat orang-orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial ini kurang mendapat kesempatan yang sama dalam memperbaiki kualitas hidupnya.

#### **Saran**

Berdasarkan hasil dari penelitian ini yang berjudul “Pelaksanaan Pergub No.144 Tahun 2015 Tentang Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial Dalam Study Kasus di Sudinsos Jakarta Selatan.” maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Satgas P3S kota administrasi Jakarta Selatan, dalam melaksanakan tugas pengendalian sosial dan fungsi persuasifnya, tidak hanya difokuskan kepada individu saja, tetapi juga pada kelompok dan masyarakat. Karena masalah sosial tidak hanya ditimbulkan dari individu saja tetapi juga dari kelompok dan masyarakat.
2. Suku Dinas Sosial kota administrasi Jakarta Selatan terutama Seksi Bidang Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial. Dalam hal pencegahan dan pengendalian jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mulai dari unit kecamatan hingga ke unit RT/RW, sebagai upaya pencegahan dalam pengendalian jumlah orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial yang lebih maksimal.
3. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat harus dilakukan secara continue atau terus-menerus supaya masalah sosial yang terjadi diantara mereka dapat diperhatikan, dicegah dan dihindarkan sedini mungkin. Dan juga masyarakat dapat teredukasi bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang banyak dalam merubah atau meningkatkan kualitas dirinya, sehingga pemberian label atau stereotype yang terjadi di masyarakat juga dapat dibenahi dan menghilang.
4. Kepada Dinas Sosial DKI Jakarta, Suku Dinas Sosial kota administrasi Jakarta Selatan, dan pihak Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 dan 2, supaya dapat menyalurkan keterampilan yang telah diberikan dan didapat selama pembinaan dan rehabilitasi di panti ke dalam pekerjaan yang menghasilkan. Kesempatan bekerja yang kurang membuat pilihan kepada orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial untuk kembali ke jalanan dan menjalani kebiasaan lamanya

Pelaksanaan Pergub no.144tahun 2015 dalam upaya pengawasan dan pengendalian orang yang mengalami masalah kesejahteraan sosial

## DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (1st ed.). CV. syakir Media Press.
- Fahrudin, A. (2014). Pengantar Kesejahteraan Sosial (2nd ed.).
- Fauzi, Dkk, A. (2020). Metodologi Penelitian (1st ed.). CV. Pena Persada.
- Febriani, A., & Pratama, A. (2020). Masalah Sosial dan Pembangunan (1st ed.). Universitas Negeri Malang.
- Haryanto. (2010). Diktat Bahan Kuliah Rehabilitasi dan Pekerjaan Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas (1st ed., Vol. 150). UNG Press Gorontalo.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Maulidiah, S. M. (2014). Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) (1st ed., Vol. 1). CV. Indra Prahasta, Bandung.
- Murdiyanto, E. (2020). Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal) (1st ed.). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Mursyidah, L. M., M. AP, & Choiriyah, I. U. C., M. AP. (2020). BUKU AJAR MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK (1st ed.). UMSIDA PRESS.
- Notowidagdo, R. (2002). Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman & Taqwa. Amzah, Jakarta.
- Rijal Fadli. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, Vol.21(1), 33–54.
- Sidiq, U., & Choiri, M. (2017). METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN (Vol. 1). CV. Nata Karya.
- Salim, & Syahrums. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan (5th ed.). Citapustaka Media.
- Suharto, E. (2015). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial (5th ed.). PT Refika Aditama.
- Syahza, A. (2021). METODOLOGI PENELITIAN Edisi Revisi Tahun 2021 (Revisi). UR Press Pekanbaru.
- Syamsi, I., & Haryanto. (2018). PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PENDEKATAN REHABILITASI DAN PEKERJAAN SOSIAL sebuah kajian masalah kesejahteraan sosial dalam pendekatan rehabilitasi dan pekerjaan sosial (1st ed.). UNY Press.
- Purwanto, Dr. E. A. P., Tyastianto, Dra. D. T., M. Q. M., Taufiq, Dr. A. T., M. Si, & Novianto, W. N., S. Sos, M. Si. (2015). Modul Pelatihan Dasar Kader PNS Pelayanan Publik (Revisi). Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Soetomo. (2008). MASALAH SOSIAL DAN UPAYA PENCEGAHANNYA (1st ed.). PUSTAKA PELAJAR
- Satispi, E., & Mufidayaiti, K. (2019). BUKU AJAR KEBIJAKAN PUBLIK. UMJ Press.
- Jurnal :
- Rosidi, J., & Utama, D. (2021). ANALISIS EFEKTIVITAS PENERTIBAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(6), 675–682.
- Wicaksono, M., Hartawan, H., & Tiansah, A. (2022). PERANAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI KOTA LUBUKLINGGAU. Jurnal Ilmiah Studi Pemerintahan, 1(1).
- Mulyati, Y., Caesar, M., & Purnama, E. (2021). ANALISIS MANAJEMEN STRATEGI PROGRAM PENANGGULANGAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA BANDUNG. Journal of Social Policy Issues, 1(1), 49–60.

- Ali, M., Muhammadiyah, M., & Abdi, A. (2021). STRATEGI DINAS SOSIAL DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN DI KOTA MAKASSAR. *Journal Unismuh*, 2(5), 1662–1676. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Nurmalisa, S. (2017). KINERJA SUKSES DINAS SOSIAL DALAM MENEKAN ANGKA PENGEMIS DAN GELANDANGAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PROVINSI DKI JAKARTA. *JURNAL MP (MANAJEMEN PEMERINTAHAN)*, 4(1). <https://ejournal.ipdn.ac.id/>
- Tambunan, E., & Tambunan, W. (2019). EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 8(1), 93–131. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/jmp/article/view/2968>
- Darmawan, R., & Adiwidjaja, I. (2019). EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PMKS KHUSUS ODGJ TERLANTAR DI KOTA BATU. *JISIP : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 165–174. <https://www.publikasi.unitri.ac.id>
- Nagaring, D., Sambilan, S., & Suhampow, I. (2020). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *JURNAL GOVERNANCE*, 1(2), 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/35958>
- Anggraini, N., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 2(1). <https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/31>
- Pulungan, M. (2016). KEBIJAKAN HUKUM OTONOMI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR. *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, 12(24), 102–135.
- Undang-Undang :
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 144 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial. Daerah Khusus Ibukota Jakarta. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/9563/peraturan-gubernur-nomor-144-tahun-2015-tentang-perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-19-tahun-2014-tentang-satuan-tugas-pelayanan-pengawasan-dan-pengendalian-sosial>
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial. Daerah Khusus Ibukota Jakarta. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumen/detail/8871/peraturan-gubernur-nomor-19-tahun-2014-tentang-satuan-tugas-pelayanan-pengawasan-dan-pengendalian-sosial>
- Website :
- Badan Pusat Statistik provinsi DKI Jakarta. (n.d.). Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Retrieved March 12, 2023, from <https://jakarta.bps.go.id/> diakses pada tanggal 06 Juni 2023
- Kusumah, K. (n.d.). Dinas Sosial Pemprov DKI Jakarta - Home. <https://dinsos.jakarta.go.id/> diakses pada tanggal 10 Juni 2023.